



SALINAN

LURAH RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH RINGINHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN RINGINHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur kalurahan perlu disusun dan ditetapkan RAB pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pasar di Kalurahan setempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Rencana Anggaran Biaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) TA 2023 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Rencana Anggaran Biaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp. 387.485.640,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Rencana Anggaran Biaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 25 Mei 2023  
LURAH RINGINHARJO,

TTD

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 26 Mei 2023  
CARIK RINGINHARJO,

TTD

SUGENG SUPRAPTO

BERITA KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 3

Asli yang ditandatangani oleh Kepala Kalurahan Ringinharjo, sesuai dengan aslinya.  
CARIK RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL  
AGUS TEJO SANTOSA